

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis data sebagaimana diuraikan pada bab sebelum dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan marketing mix dalam penjualan padi sistem tebasan di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati meliputi: a) produk, di mana pada saat padi di sawah mulai menguningpiahk penebas itu keliling sawah dan melihat hasil tanam petani, akadnya secara lisan (tidak tertulis) dan penebas ikut ke sawah untuk melihat kualitas padinya lalu disepakati di rumah, b) harga, yang mana terjadi negosiasi harga dan biaya panjar sesuai kesepakatan yang dilaksanakan secara lisan, pembayarannya tidak langsung lunas tapi pakai uang panjer atau DP dulu seminggu sebelum panen sudah diberi uang panjer serta pelunasannya ketika padi sudah selesai dipotong, c) lokasi, lokasi cukup strategis dengan mudahnya para petani dan juga penebas untuk menuju lokasi persawahan, d) promosi, di mana promosi penjualan padai sistem tebasan ini dilakukan dengan secara lisan, para penjual (petani) melakukan beberapa kali penawaran kepada calon pembeli (penebas) untuk menjual hasil panennya. Dengan demikian transaksi jual beli padi sistem tebasan di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati jelas dan diketahui obyek, kadarnya secara prediksi, harganya, waktu penyerahan dan pembayarannya serta atas dasar saling percaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan sehingga dalam perspektif bisnis syariah diperbolehkan.
2. Hambatan dalam penerapan marketing mix dalam penjualan padi sistem tebasan di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati meliputi: ada pihak penebas yang tidak jujur sehingga petani dirugikan dan panen raya membuat harga padi menurun.
3. Solusi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam marketing mix dalam penjualan padi sistem tebasan di Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati meliputi: petani memilih penebas padi yang sudah dikenal sebelumnya yang berkepribadian baik, petani memanen dan mengeringkan sendiri padinya pada saat panen raya untuk dijual ketika harga padi meningkat, dan petani membuat kelompok tani (Gapoktan).

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya akad jual beli padi dengan sistem tebasan dilakukan secara tertulis. Hal ini dimaksudkan demi keamanan, kenyamanan, dan menghindari kerugian di antara kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian jual beli padi sistem tebasan.
2. Hendaknya petani tetap berhati-hati dalam melaksanakan transaksi jual beli padi dengan sistem tebasan serta tetap mempertahankan serta memaksimalkan penggarapan padi dan menjalankan sistem tebasan sesuai dengan aturan hukum positif sebagai warga Negara Indonesia dan unsur-unsur Fiqh Muamalah sebagai umat Islam.
3. Perlunya sosialisasi dari pihak-pihak terkait dalam memberikan pemahaman jual beli padi dengan sistem tebasan agar saling merelakan dan tidak merugikan satu pihak dengan pihak yang lain.

